



PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jumiatik binti Ngatijan, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Lintas Menggala Jaya km. 23, Dusun Menggala Jaya, Kepenghulu Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Subisman bin Maring, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Es Keliling, tempat tinggal dahulu di Lembaga Pemasarakatan Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada tanggal 3 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/26/VII/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 7 Juli 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda yang mempunyai tiga orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Tergugat yang didapat dari pernikahan sebelumnya di Kepenghuluan Manggala Sempurna, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, terakhir pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Suryani binti Subisman, lahir pada tanggal 3 Agustus 2011;
 - b. Budi Hartono bin Subisman, lahir pada tanggal 8 Maret 2013;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama menikah Tergugat selalu

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memaksa Penggugat untuk ikut dengan Tergugat bekerja berjualan es keliling, jika Penggugat menolak, Tergugat marah;
- b. Tergugat selalu menuduh Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, hal tersebut sering Tergugat lakukan kepada Penggugat tanpa ada bukti yang jelas;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan (meminum tuak), jika Penggugat nasihati Tergugat marah;
 - d. Tergugat membenci orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat hidup bertetangga dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Juni 2014, dimana Penggugat baru 1 bulan siap melahirkan anak kedua, Tergugat memaksa Penggugat untuk pergi Tergugat berjualan es seperti biasanya, namun Penggugat menolak, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu ayah Penggugat datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bertambah marah dan membacok ayah Penggugat tersebut dengan pisau, sehingga ayah Penggugat terluka;
7. Bahwa setelah 1 hari dari kejadian di atas, Tergugat ditahan polisi karena kasus penganiayaan terhadap ayah Penggugat tersebut, dan sekarang Tergugat telah divonis dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan lamanya, sejak Tergugat ditahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah telah bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Subisman bin Maring) terhadap Penggugat (Jumiatik binti Ngatijan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat berdasarkan keterangan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi pada *relaas* panggilan nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 bahwa Tergugat telah bebas dan tidak berada lagi di Lembaga Pemasyarakatan Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi tentang keberadaan dan alamat pasti Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dipanggil melalui pengumuman pada media massa sebagaimana layaknya panggilan bagi pihak yang ghaib menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk melengkapi syarat administratifnya, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor 305/SK-MS/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu Menggala Sakti, di Kepenghuluan Menggala

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat pernah tinggal di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Kepenghuluan Menggala Sakti dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai *re/*aas panggilan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Mei 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan di persidangan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/26/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 7 Juli 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Jamilah binti Ridwan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tanah Putih, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat suka

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



bermabuk-mabukan dan gampang marah, bahkan Tergugat pernah memukul orang tua Penggugat sampai berdarah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berdamai;

2. **Sri Pawani binti Abd. Nasir**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 5 (lima) tahun yang lalu di Kecamatan Tanah Putih, dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Penggugat terlambat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Tergugat pulang dari berjualan es, karena itu Tergugat marah, padahal saat itu Penggugat baru selesai melahirkan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sejak Tergugat dipenjarakan dengan masa hukuman selama 2 (dua) tahun karena membacok orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat membacok orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 305/SK-MS/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Penghulu Menggala Sakti, di Kepenghuluhan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 Desember 2015, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi yang disiarkan pada 0495/Pdt.G/2015/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui perundingan dengan jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan petitum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Subisman bin Maring) terhadap Penggugat (Jumiatik binti Ngatijan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan
Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Juni 2010 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan terdiri dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Jamilah binti Ridwan dan Sri Pawani binti Abd. Nasir, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi-Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi Jamilah binti Ridwan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan Tergugat suka bermabuk-mabukan dan gampang marah, sedangkan Saksi Sri Pawani binti Abd. Nasir sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



awal tahun 2015 disebabkan Penggugat terlambat menjemput tg pulang dari berjualan es, kedua Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan kedua Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah dimulai sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2015, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kesaksian tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 Juni 2010;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2015, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دق
مكحي نأ هانعم رارمتسلا نلأ حور ريغ نم ةروص ةيجوزلا ةطبرلا حبصت نيح دحأ بلع
ةلادعلا حور هابأت اذه و . دبو ملا نجسلا ب نيحوزلا .

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), yang

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.



dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Subisman bin Maring) terhadap Penggugat (Jumiatik binti Ngatijan).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	730.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0495/Pdt.G/2016/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)